RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATANTahun 1999Nomor 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM T.A. 2004 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 23

RABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan :
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan :
- d.Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
- f. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
- g.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
- j. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- k. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun seluruhnya atau sebagian, melakukan perubahan dalam bentuk atau sebagian berupa gedung, rumah, gudang, jembatan, pagar, siring-siring/solongan-solongan dan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, sehingga
- 1. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat atau disebut IMB :
- m. Surat Perintah Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ;
- t.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;

u Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11 PERIZINAN

Pasal 2

endersteinen in Sterrichten

Dipindai dengan CamScanner

A CONTRACTOR OF A

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan, baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai IMB dan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kepala Daerah berwenang mengentikan pekerjaan dan melakukan pembongkaran bagian bangunan yang tidak sesuai.

Pasal 4

(1) Kepala Daerah dapat mencabut IMB apabila :

in 11 " ...

- a. Keterangan pemohon ternyata tidak benar ;
- b. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan
- c. Melampaui batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Kepala Daerah dapat membekukan IMB yang telah diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat sengketa/ pengaduan dari pihak ketiga.

(3) Keputusan pencabutan/pembekuan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemegang IMB dengan disertai alasannya.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang memerlukan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 8

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

6

Dipindai dengan CamScanner

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi, lokasi dan luas bangunan (m2).
- (2) Jenis bangunan terdiri dari :
 - a. Rumah Tempat Tinggal;
 - b. Bangunan Niaga ;
 - c. Bangunan Pendidikan ;
 - d. Bangunan Industri ;
 - e. Bangunan Umum lainnya.

(3) Bangunan diklasifikasikan :

a. Bangunan Permanen ;

£

- b. Bangunan Semi Permanen ;
- c. Bangunan Non Permanen.

BAB VI

PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsif Penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk biaya survey lapangan dan biaya penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan serta kondisi bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefesien dasar bangunan (KDB), koefesien luas bangunan (KLB) dan koefesien ketinggian bangunan (KTB) dan biaya pembinaan.

Pasal 12

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

7

5	1.	-		.,			LI							Z
Bangunan Umum Leinnya	Banyunan Industri			Benerinan Beneratikan			Bangunan Niaga				Rumah Tempat Tinggal	BANCONN		JENIC
•		Non Permanen	Semi Permanen		would company	Seini Permanen	Pennanen		Non Permanen	Semi Permanen	Permanen	BANGUNAN	NL/Nair IN/Nai	
Rp		Rp	Кр. Rp.	;	Kp.	Rp	Rp.		Rp	Rp	Rn	PUS	PRO	
1.250,- Rp		1.250,-	1.500,- Rp		.1.000	3.750,- Rp	4.500,-		1.200,- Rp	2.500	1000	PUSAT KOTA	PROTOKOL	
Rp		Rp	Rp		Kp	Rp	Rp	-	Rp	Rp	5		c	
800,- Rp		1.125,	2.250,4 Rp 1.350,4 Rp		2.700	3.400	4.000. Rp		1.000	2.200, Rp	-		UTAMA	
Rp		Rp	Rp	;	d) (Rp	Rp		Rp.	Rp	5		PEN	LOK
750,-		1.000,-	2.000,- 1.200,-		2.400,-	3.000,-	3.600,-		900,-	2.300,- Kp	•		PENGHUBUNG LINGKUNDAN	LOKASI DAN TARIF RETRI
Rp		Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	ſ		LINO	TARIF
600,- Rp		875;- Rp	1.750,- Rp 1.050,- Rp		2.100,-	2. 750,- Rp	3. 200,-		800	2.000,-			KUNDAN	RETRIBU
	andra garan takan Ana karana karan	Rp	Rb dy		Rp	Rp	Rp		Rp	Rp		LING		ISI PER
400,-	ಎ.ಶಿ.ಎಂ.ಘ≦ೇ	750,-	900,- Rp		1.800,-	2.275,- Rp	2.700,-		700,- Rp	1.700,-		LINGKUNGAN	INTER	IBUSI PER METER PERSEGI (M2)
۱۶p		Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		Rp	Rp		0	70	PERSE
300,-	·	625,-	1.250,- 750,-		1.500,-	2.000,-	2.250,-		600	1.250,-		OVNO	DVTVN	GI (M2)
Rp 3.000,- /m(Sl ^y) 300,- c. Ringan - Rp 2.560,-im (P) R,1 1.500,-/m (SP)	 Tidak berdasarkan perlokasi menurut pengelolaan Industri a. I3erat = Rp 5.000,-/m (P) Rp 3.500,-/m (SP) Menengah=Rp 4.000,- /m (P) 		25 % dari nilai retribusi.	III dan seterusnya ditambah	uuk lantai II ditambah 50 % dari jumlah retribusi. Lantai	 Khusus bangunan bertingkat 	Retribusi yang ditetapkan.	dari ketentuan biaya	dikenakan Retribusi 50 %	- Klusus merubah atau mena .			KET	

Pasal 12

9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut ;

B

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dengan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD, diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secarajabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahar.

9

BAB 1X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
 (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
 (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi. dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RERIBUSI

Pasal 23

an and a start of the loss of the

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

11

XII BAB

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN. PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat SKRD dan Siko yang ahan hitung dan atau kekeliruan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan SKRD dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi adminsitrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
 - (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi, dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
 - (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
 (1) Pasal ini, dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah b ukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 29

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVI PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dapat melakukan pembongkaran baik sebagian maupun seluruhnya bangunan yang tidak mempunyai izin.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

- Negeri Sipil tertentu dilingkungan (1) Pejabat Pegawai Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik penyidikan tindak pidana melakukan untuk dibidana Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:
 - - b. meneliti. mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah :
 - c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan :
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 27 Nopember 1999

ZAIN AHRI NIP. 19690314 199503 1 002

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

TTD.

DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal

27 Nopember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 1TAL YUNANIE Acs. $H \to M$ SE émbina Týngkat I NHR_ 540/045 594

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 23